




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN CONCONG,
KECAMATAN KEMPAS DAN
KECAMATAN SUNGAI BATANG**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN CONCONG, KECAMATAN KEMPAS DAN KECAMATAN SUNGAI BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat disegala aspek serta volume kegiatan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di dalam Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c. bahwa berkaitan dengan huruf a dan b diatas, agar adanya landasan dan kepastian hukum dalam Pemekaran dan Penataan wilayah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2574) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Nomor 46 Seri D. 45).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN CONCONG, KECAMATAN KEMPAS DAN KECAMATAN SUNGAI BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- c. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- f. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- g. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
- i. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berada dalam wilayah kerja Kecamatan ;
- j. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Sungai Batang.

Pasal 3

- (1). Kecamatan Concong berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kuala Indragiri yang wilayah administrasinya meliputi :
 - a. Desa Concong Luar
 - b. Desa Panglima Raja
 - c. Desa Sungai Berapit
 - d. Desa Concong Dalam
 - e. Desa Concong Tengah
 - f. Desa Kampung Baru.

- (2). Kecamatan Kempas berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tempuling yang wilayah administrasinya meliputi :
 - a. Kelurahan Kempas Jaya;
 - b. Desa Harapan Tani;
 - c. Desa Rumbai Jaya;
 - d. Desa Karya Tani;
 - e. Desa Sungai Gantang;
 - f. Desa Sungai Ara;
 - g. Desa Pekan Tua;
 - h. Desa Bayas Jaya;

- (3). Kecamatan Sungai Batang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Reteh yang wilayah administrasinya meliputi :
 - a. Desa Benteng;
 - b. Desa Benteng Utara;
 - c. Desa Pasenggerahan;
 - d. Desa Kuala Sungai Batang;
 - e. Desa Kuala Patah Parang;
 - f. Desa Benteng Barat;

Pasal 4

- (1). Dengan dibentuknya Kecamatan Concong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), wilayah Kecamatan Kuala Indragiri dikurangi dengan wilayah Kecamatan Concong sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).

- (2). Dengan dibentuknya Kecamatan Kempas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), wilayah Kecamatan Tempuling dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kempas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

- (3). Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Batang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), wilayah Kecamatan Reteh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Batang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3)